



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 197/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/IX/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menerima dan memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari satu lampiran tak terpisahkan untuk menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam penerimaan dan fasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

pada tanggal : 24 September 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

KETUA,

H.A. FIRDAUS MARVELS, SE.,M.Si

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI
BANYUASIN

NOMOR

197/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/IX/
2018

TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menerima penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye, serta memfasilitasi penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota diharapkan dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi dimaksud dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan Dana Kampanye dan evaluasi penerimaan Laporan Dana Kampanye.

Adapun tujuan dari pedoman ini yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu; dan
2. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait

pelaporan Dana Kampanye sesuai tahapan, tertib, dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. pelayanan informasi;
2. penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
3. penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. fasilitasi penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum kepada Kantor Akuntan Publik;
5. penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye; dan
6. evaluasi.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan

- mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 6. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 8. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 10. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 11. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
14. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
17. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
18. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
19. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.
20. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

21. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
22. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
23. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
24. Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.
26. Petugas Penghubung Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
27. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan UndangUndang tentang Akuntan Publik.
28. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
29. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
30. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
2.	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3.	Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10.	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelayanan Informasi

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi untuk membantu Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, pedoman teknis pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Tim *helpdesk* dalam memberikan informasi kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan melalui tatap muka, surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), dan aplikasi pesan.

KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye;
 - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi; dan
 - c. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota di kantor KPU/KIP Kabupaten Kota, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi buku tamu dan lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.

5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan/atau melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), dan aplikasi Pesan.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*.

B. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, bertempat di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk mengisi daftar hadir.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagai berikut:

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
1	Laporan Awal	Formulir Model	Formulir Model
	Dana Kampanye	LADK1-PARPOL	LADK1-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir	Formulir

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL	Formulir Model LADK2-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	kabupaten/kota.
3	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PARPOL	Formulir Model LADK3-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
4	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PARPOL	Formulir Model LADK4-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
5	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PARPOL	Formulir Model LADK5-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab	Formulir Model LADK6-PARPOL	Formulir Model LADK6-PILPRES

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
	atas Laporan Awal Dana Kampanye		
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif	Formulir Model LADK7-PARPOL	-
7	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.	-
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan		
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok		
10	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah		

5. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
1	a. Nama Formulir	MODEL LADK1- PARPOL	MODEL LADK1- PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nilai Pokok	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nomor Pokok Wajib

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		<p>Wajib Pajak;</p> <p>6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK3-PARPOL);</p> <p>7. transaksi pengeluaran; dan</p> <p>8. saldo, yaitu:</p> <p>a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PARPOL; dan</p> <p>b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang,</p>	<p>Pajak;</p> <p>6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum formulir Model LADK-3 PILPRES);</p> <p>7. transaksi pengeluaran; dan</p> <p>8. saldo, yaitu:</p> <p>a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PILPRES; dan</p> <p>b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi</p>

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.	jumlah saldo.
2	a. Nama Formulir	MODEL LADK2-PARPOL	MODEL LADK2-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat : 1. informasi sesuai dengan kolom yang diisi; 2. nomor urut,	Cakupan informasi dalam formulir memuat : 1. informasi sesuai dengan kolom yang diisi. 2. nomor urut, yaitu

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumban; dan. 4. salinan bukti transfer.	urutan penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
3	a. Nama Formulir	MODEL LADK3-PARPOL	MODEL LADK3-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LADK3-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LADK2-PARPOL yang	Cakupan informasi dalam formulir memuat : 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LADK3-PILPRES merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LADK2-PILPRES yang dikelompokkan berdasarkan asal

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		<p>dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan</p> <p>3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>	<p>sumbangan; dan</p> <p>3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
4	a. Nama Formulir	MODEL LADK4-PARPOL	MODEL LADK4-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan	Cakupan informasi	Cakupan informasi

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
	Informasi	<p>dalam formulir memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran. 	<p>dalam formulir memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. daftar aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.
5	a. Nama Formulir	MODEL LADK5-PARPOL	MODEL LADK5-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kmpanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
6	a. Nama Formulir	MODEL LADK6-PARPOL	MODEL LADK6-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
7	a. Nama Formulir	MODEL LADK7-PARPOL	-
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018. Formulir ini berisi laporan transaksi Dana Kampaye calon anggota DPRD Kabupaten/Kota	
	c. Periode	Periode sejak calon anggota DPR dan DPRD dinyatakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	-
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat: 1. nama dan Daerah Pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 2. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; dan 3. salinan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterangan: Banyaknya laporan	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		LADK7-PARPOL harus sama dengan banyaknya calon anggota DPR RI yang diusung Partai Politik bersangkutan.	
8	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye;

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		<p>diterimanya sumbangan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; dan</p> <p>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.</p>	<p>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; dan</p> <p>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.</p>
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.	
9	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.	
10	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah	
	b. Kesesuaian	Formulir sesuai	Formulir sesuai

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
	Surat	dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye;

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.	3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.	
11	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> buku/rekening Koran RKDK	
	b. Kelengkapan dan Kejelasan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening Koran	
	c. Data RKDK	Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Partai Politik; 3. ditandatangani oleh 2 (dua) orang perwakilan Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya; dan	Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat kabupaten/kota dilengkapi surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Tingkat

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PARPOL.	Nasional; 3. ditandatangani oleh perwakilan Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota; dan 4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PILPRES.
12	a. Nama Dokumen	Surat Keterangan Tim Kampanye/Data Pengelola Rekening	
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.	Surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
13	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	
	b. Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.	
14	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas Salinan LPSDK beserta lampiran formulir dan bukti sumbangan serta dokumen lain yang wajib disampaikan dengan format PDF (*.pdf)	

6. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuliskan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota ke dalam Kertas Kerja

Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

7. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
 - a. Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota harus memperbaiki LADK berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 2) Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap akan disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LADK kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

- e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - f. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan waktu Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota menyampaikan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) hari sejak penyampaian LADK.
8. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Hasil Perbaikan dari Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal tahapan
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Hasil Perbaikan dari Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan sebanyak 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - b. Setelah menerima LADK hasil perbaikan, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK hasil perbaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 2) Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.

- d. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LADK Hasil Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - f. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK hasil perbaikan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LADK perbaikan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - g. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada:
 - 1) Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - b. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh:

- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LADK kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
- d. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai dengan nama lengkap dan nomor telepon.
10. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota .
11. Apabila LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye.
12. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada:
- a. Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
13. Dalam hal Politik Peserta Pemilu Tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, LADK yang telah disampaikan pada saat jadwal penyampaian LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.

14. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan LADK hasil perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan pada:
 - a. laman KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
15. LADK dan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 13, menggunakan formulir:
 - a. Model LADK1-PARPOL dan Model LADK1-PILPRES; dan
 - b. Model LADK1.HP-PARPOL dan Model LADK1.HP-PILPRES.

C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Partai Politik Tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat bertempat di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk mengisi daftar hadir.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK1-PARPOL	Formulir Model LPSDK1-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
2	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK2-PARPOL	Formulir Model LPSDK2-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
		Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK3-PARPOL	Formulir Model LPSDK3-PILPRES
3	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
		Politik.	
4	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif	Formulir Model LPSDK4-PARPOL	-
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.	-
5	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan		
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok		
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah		

5. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		MODEL LPSDK1- PARPOL	MODEL LPSDK1- PILPRES
1	a. Nama Formulir		
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		2018.	2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. data sesuai dengan informasi yang diminta pada setiap kolom; 2. nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan,	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. data sesuai dengan informasi yang diminta pada setiap kolom; 2. nomor urut adalah urutan penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.	urutan penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
2	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK2-PARPOL	MODEL LPSDK2-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.	dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LPSDK2-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPSDK1-PARPOL yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus	Cakupan informasi dalam formulir memuat : 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LPSDK2-PILPRES merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam vormulir Model LPSDK1-PILPRES yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.	dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
3	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK3-PARPOL	MODEL LPSDK3-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya	atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani Ketua Tim dan Bendahara Tim Kampanye.
4	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK4-PARPOL	-
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	-
	c. Periode	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.	-
	d. Cakupan	Formulir memuat:	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
	Informasi	<p>1. nama dan Daerah Pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;</p> <p>2. data sesuai informasi yang diminta pada setiap kolom;</p> <p>3. salinan bukti pengeluaran; dan</p> <p>4. jmlah salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.</p> <p>Keterangan: Jumlah laporan LPSDK4-Parpol harus sama dengan banyaknya calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diusung Partai Politik bersangkutan.</p>	
5	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat informasi: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatannya; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat informasi: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatannya; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.
6	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatannya; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	b. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap	
7	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha	penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.	
8	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas salinan LPSDK beserta lampiran formulir dan bukti sumbangan serta dokumen lain yang wajib disampaikan dengan format PDF (*.pdf)	

6. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuliskan hasil pencermatan LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Pasangan Calon

tingkat kabupaten/kota ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

7. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - b. Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
8. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditandatangani oleh:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
9. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LPSDK kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
10. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam angka 9 ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
11. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
12. Dalam hal LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

13. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada:
 - a. Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
14. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LPSDK pada:
 - a. laman KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
15. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 14, menggunakan formulir:
 - a. Model LPSDK 1-PARPOL untuk Partai Politik; dan
 - b. Model LPSDK 1-PILPRES untuk Pasangan Calon.

D. Fasilitasi Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota, kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.

LPPDK Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada Tim Kampanye tingkat nasional untuk dikompilasi, dan disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU di kantor KPU.

Mekanisme penyampaian LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penyampaian LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KAP di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mengisi daftar hadir.
- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:

- a) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota;
dan
 - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota: dan
 - 2) naskah asli (*hardcopy*) untuk KAP; dan
 - 3) naskah asli elektronik (*softcopy*).
- d. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilampiri dengan:
- 1) naskah asli (*hardcopy*) LADK Partai Politik; dan
 - 2) naskah asli (*hardcopy*) LPSDK Partai Politik.
- e. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota menggunakan tanda terima.
- f. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan/atau Petugas Penghubung Partai Politik memastikan kelengkapan dokumen beserta kesesuaian format LPPDK untuk kemudian diserahkan kepada KAP dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
1	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK1-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap basah.
2	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK2-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor RKDK; 2. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum formulir Model LPPDK4-PARPOL); 3. transaksi pengeluaran; 4. saldo: <ol style="list-style-type: none"> a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LPPDK6-PARPOL; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhkan cap basah.
3	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK3-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; 2. nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbanga; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap basah.
4	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK4-PARPOL
	b. Kesesuaian	Formulir sesuai dengan Lampiran III

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	Formulir	Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup informasi tentang: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LPPDK4-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-PARPOL yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	e. Tanda tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap basah.
5	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK5-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap basah.
6	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK6-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat daftar Saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap basah.
7	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK7-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nama dan Daerah pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;. 2. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; 3. salinan bukti pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.
	e. Tanda tangan	Formulir ditandatangani asli oleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
8	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat informasi tentang: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh penyumbang disertai nama lengkap.
9	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat informasi tentang: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
10	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah
	b. Kesesuaian surat	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat informasi tentang: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik. 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
11	a. Nama Dokumen	Salinan buku/rekening koran RKDK
	b. Kelengkapan dan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	kejelasan	seluruh transaksi rekening Koran
	c. Data RKDK	RKDK memuat informasi tentang: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Partai Politik; 3. ditandatangani oleh 2 (dua) orang perwakilan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan 4. nomor RKDK harus sama dengan yang tertera dalam formulir Model LPPDK2-PARPOL.
12	a. Nama Surat	Surat keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.
13	a. Nama Dokumen	Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada)
	b. Salinan Dokumen	Salinan bukti tagihan/utang harus terlihat jelas dan memuat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
14	a. Nama Dokumen	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
	b. Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-PARPOL dan formulir Model LPPDK5-PARPOL.
15	a. Nama Dokumen	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)
	b. Dokumen	Partai Politik dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain apabila ada

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
16	a. Nama Dokumen	Tanda terima LADK
	b. Dokumen	Tanda terima LADK Partai Politik asli harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK
17	a. Nama Dokumen	LADK Partai Politik Tingkat kabupaten/kota
	b. Dokumen	LADK asli Partai Politik wajib disertakan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya
18	a. Nama Dokumen	Tanda terima LPSDK
	b. Dokumen	Tanda terima LPSDK Partai politik Tingkat kabupaten/kota asli harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK
19	a. Nama Dokumen	LPSDK Partai Politik Tingkat kabupaten/kota
	b. Dokumen	LPSDK asli Partai Politik Tingkat kabupaten/kota wajib disertakan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya

- g. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip;
 - 2) Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap); dan
 - 3) KAP sebanyak 1 (satu) rangkap.
- h. KPU/KIP Kabupaten/Kota menandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf g bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- i. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- j. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf i kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- k. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KAP dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- l. Adapun mekanisme penyampaian LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mendatangi kantor KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KAP, yang terdiri atas:
 - a) 1(satu) rangkap LADK asli;
 - b) 1 (satu) rangkap LPSDK asli; dan
 - c) 1 (satu) rangkap LPPDK asli.
 - 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi KAP memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
 - 5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima tanda terima penerimaan Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari KAP.
 - 6) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KAP, serta disaksikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit

- 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadiri undangan KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota untuk menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh.

3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan Asurans Independen dari KAP kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
4. Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengundang Partai Politik tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilu, media massa, dan lain-lain;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Dana Kampanye kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota melalui laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman berupa:
 - a. Laporan Asurans Independen;
 - b. Laporan Asersi yaitu formulir Model LPPDK1-PARPOL; dan
 - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yaitu formulir Model LPPDK2-PARPOL.

F. Evaluasi

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan evaluasi pelaporan Dana Kampanye dengan cakupan sebagai berikut:

1. regulasi berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilu dan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu;
2. proses pelaporan Dana Kampanye Pemilu; dan
3. proses penyampaian hasil audit Dana Kampanye Pemilu.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Serentak 2019.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 24 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

KETUA,

H.A. FIRDAUS MARVELS, SE.,M.Si